



Pertimbangan Hakim yang memberikan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Cynara Alya Zhafirah ^{1*}, Nunung Rodliyah ², Kasmawati ³, Elly Nurlailiv⁴,

Sayyidah Sekar Dewi Kulsum ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

* Penulis Korespondensi: alya.zafira230704@gmail.com

Abstract. *This study discusses the judge's considerations in granting child custody of a non-mumayyiz (underage) child to the biological father in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Generally, according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of a non-mumayyiz child is granted to the biological mother. However, in this case, the panel of judges decided to grant custody to the biological father. The purpose of this research is to identify the legal reasoning behind the judge's decision and the legal implications of such a ruling. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by primary data obtained through interviews and secondary data from legislation and legal literature. The results show that the judge's consideration was based on the best interest of the child principle, as the mother had remarried a non-Muslim man and converted to another religion, which made her ineligible to be the custodian under Islamic law. The legal implication of this decision reinforces the authority of judges to interpret hadhanah provisions contextually, ensuring the protection of the child's rights and supporting their growth in accordance with religious teachings and prevailing social norms.*

Keywords: Child Custody; Divorce; Hadhanah; Judicial Consideration; Religious Court.

Abstrak. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Secara umum, dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu kandung. Namun, dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah kandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), karena ibu kandung telah menikah dengan laki-laki non-Muslim dan berpindah agama, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak berdasarkan hukum Islam. Akibat hukum dari putusan ini mempertegas kewenangan hakim dalam menafsirkan ketentuan hadhanah secara kontekstual, demi melindungi hak-hak anak dan menjamin tumbuh kembangnya sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku.

Kata Kunci: Hadhanah; Hak Asuh Anak; Pengadilan Agama; Perceraian; Pertimbangan Yudisial.

1. PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, harmonis dan penuh dengan kerukunan, namun pada kenyataannya terjadi perceraian. Hal ini disebabkan di antaranya adalah pada awal perkawinan, pasangan suami istri tidak memiliki konsep yang matang tentang kerukunan rumah tangga dan tidak mengarahkan seluruh daya untuk mencapai kedamaian dan kerukunan rumah tangga.

Pada kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan perkawinan tidak selalu berakhir bahagia. Ada kalanya perkawinan berakhir sebelum maut memisahkan. Putusnya perkawinan merupakan masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat, meskipun semua pasangan suami istri pada saat melangsungkan suatu

perkawinan pasti mengharapkan perkawinan yang hanya terjadi sekali untuk seumur hidup. Harapan suatu perkawinan dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Perceraian seringkali menjadi suatu keputusan yang tidak dapat dihindari.

Ikatan perkawinan dapat putus karena adanya beberapa faktor, yang salah satunya adalah perceraian. Undang-Undang Perkawinan menentukan putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri (Zaeni Ashyadie, 2020). Para ahli fikih menyebutkan perceraian dengan istilah talak atau *furqah* yang artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian (Sanjaya, U. H. & Faqih, A. R., 2017).

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan “cerai talak” (Khoirul Abror, 2020). Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Perceraian disini bukan karena adanya gugatan tetapi terjadi karena penjatuhan talak dan dalam hal putusnya hubungan perkawinan karena perceraian digunakan istilah cerai talak.

Perkawinan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dapat putus karena tiga faktor yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan putusnya suatu perkawinan di masyarakat, mulai dari persepsi mengenai rezeki, egoisme maupun perkembangan psikologis pasangan yang bisa berujung pada putusnya perkawinan ini secara umum telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (Ahmad Tholabi Kharlie, 2013).

Perceraian dapat menimbulkan stress, tekanan, dan juga perubahan fisik dan mental. Keadaan ini tentu akan dialami oleh semua anggota keluarga.⁶ Salah satu yang sangat terkena dampak besarnya yaitu anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Anak yang seharusnya merupakan prioritas orang tua dalam suatu keluarga dan mendapat kasih sayang orang tua sangatlah diperlukan bagi anak, tetapi semua akan berubah ketika seorang anak bukan lagi prioritas dalam keluarga merupakan masing- masing keegoisan orang tua yang menjadi prioritas bagi orang tua tersebut.

Banyaknya aspek yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan siapa yang berhak mendapat penguasaan terhadap anak-anak setelah perceraian, tidak saja dari segi hukum

namun juga hakim melihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya dalam masyarakat dan lingkungannya, segi psikologis yaitu perkembangan mental dan jiwa si anak dalam menghadapi keadaan yang baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua mereka yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya. Semua itu menjadi pertimbangan guna memenuhi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan dan masa depan anak tersebut.

Fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pada umumnya setelah terjadi perceraian antara suami istri, hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia *mumayyiz*, namun dalam kasus tertentu hak asuh anak di bawah umur tersebut dapat diberikan Hakim kepada seorang ayah. Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah mantan suami Pihak Tergugat, yang telah bercerai secara resmi melalui putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 1866/Pdt.G/2019/PA.Tnk dengan bukti akta cerai Nomor 0649/AC/2020/PA.Tnk tertanggal 03 Juni 2020. Adapun anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Anak 1 (6 tahun) dan Anak 2 (5 tahun). Majelis hakim yang menangani perkara ini selanjutnya memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayah kandungnya. Pemberian hak asuh ini dapat disebabkan oleh kondisi ibu kandung yang telah menikah lagi dengan lelaki non muslim dan sudah berpindah keyakinan atau memeluk agama selain agama Islam.

Pemberian hak asuh anak kepada ayah kandung setelah terjadinya perceraian antara suami istri ini merupakan kajian yang menarik, ditinjau dari pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh bagi anak di bawah umur pasca perceraian kepada ayah kandung dan akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama yang memberikan hak asuh anak kepada ayah atau orang tua laki-laki kandung tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi terhormat dan mulia serta sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat apabila diikat dengan perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Perceraian

Perceraian pada dasarnya merupakan berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, yaitu pasangan suami istri hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut dengan istilah “cerai mati”. Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut “cerai batal”.

Terjadinya perceraian dalam hal ini tidak selaras dengan tujuan perkawinan sebagai upaya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan penuh dengan kerukunan merupakan dambaan dan harapan setiap pasangan suami istri, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak dapat meraihnya. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat mewujudkan tatanan rumah tangga yang ideal, di antaranya adalah pada awal perkawinan, pasangan suami istri tidak memiliki konsep yang matang tentang kerukunan rumah tangga dan tidak mengarahkan seluruh daya untuk mencapai kedamaian dan kerukunan rumah tangga.

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Pengertian anak Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang- Undang Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Demikian juga halnya dengan perumusan Pasal 250 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa, tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya (Firdaus & Muhammad Isro, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder, diperoleh dari berbagai bahan hukum.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim yang Memberikan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Para pihak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk adalah penggugat yaitu pihak suami dan tergugat yaitu pihak istri, kedua belah pihak telah melaksanakan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/022/III/2018, tanggal 20 Maret 2018. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang Anak yaitu Anak Ke-1 (berumur 6 tahun) dan Anak Ke-2 (berumur 5 tahun).

Kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama karena pada tanggal 31 Desember 2019 Penggugat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dengan Register Nomor 1866/Pdt.G/2019/PA.Tnk. Atas Gugatan Cerai tersebut kemudian jatuhlah putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 1866/Pdt.G/2019/ PA.Tnk sesuai dengan bukti akta cerai Nomor 0649/AC/2020/PA.Tnk tertanggal 03 Juni 2020. Setelah terjadi perceraian kedua Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, tetapi belum terdapat putusan Hak Asuh Anak yang berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim sebelum memutuskan hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian kepada ayah kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertimbangan Alat Bukti

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- a. Fotokopi Karta Tanda Penduduk atas nama Dicler Pirnandes (Penggugat) NIK 18710531920005, tanggal 04 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota bandar Lampung, diberi tanda P.1
- b. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0649/AC/2020/PA. Tnk tanggal 3 Juni 2020, yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang, diberi tanda P.2

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 1871-LT- 05022020-0075, tanggal 6 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda P.3
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 1871-LT- 05022020-0074, tanggal 6 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda P.4
- e. Fotokopi Slip Gaji bulan Juli 2024 atas nama Dicler Pirnandes (Penggugat), yang dikeluarkan oleh PT. Harga Mulia Persada, diberi tanda P.5;

Pertimbangan Saksi-Saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah:

- a. Saksi I menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang sejak tahun 2020. Selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Anak 1, perempuan, umur 6 tahun dan Anak 2, perempuan, umur 5 tahun. Maksud Penggugat ingin mengajukan permohonan hak asuh anak, di mana setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, semula anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat, namun ketika Tergugat mau menikah dengan laki-laki lain, Tergugat sudah menyerahkan kedua orang anaknya kepada Penggugat. Pada saat ini Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah pindah agama dari agama Islam ke agama Hindu. Selama kedua orang Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengasuhnya dengan baik dan bertanggungjawab dan memberikan pendidikan yang layak. Penggugat bekerja sebagai Manager Marketing di PT. Huga Mulia Persada, namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Penggugat. Apabila Penggugat bekerja anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi sebagai istri Penggugat dan saksi sudah memperlakukan anak-anak seperti Anak saksi sendiri;
- b. Saksi II menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah sebagai suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang sejak empat tahun yang lalu. Selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Anak 1, perempuan, umur 6 tahun dan Anak 2, perempuan, umur 5 tahun, Maksud Penggugat ingin mengajukan permohonan hak asuh anak. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, semula anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat, namun ketika Tergugat mau menikah dengan laki-laki lain, Tergugat sudah menyerahkan kedua orang anaknya kepada Penggugat. Tergugat sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah pindah agama dari agama Islam ke agama Hindu. Selama kedua orang Anak Penggugat dan

Tergugat diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengasuhnya dengan baik dan bertanggungjawab serta telah memberikan pendidikan yang layak. Penggugat bekerja sebagai Manager Marketing di PT. Haga Mulia Persada, namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Penggugat

Pertimbangan Hukum

Majelis hakim menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak bernama Anak 1 dan Anak 2, namun telah bercerai pada tanggal 3 Juni 2020.

Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat di jadikan sosok teladan serta panutan bagi anak-anaknya (Tergugat seorang ibu yang kurang memberikan kasih sayang terhadap kedua anaknya) dan Tergugat sudah meninggalkan anak-anaknya dan saat ini sudah menikah lagi dengan non muslim dan saat ini Tergugat sudah pindah agama non muslim yaitu agama hindu sehingga dikhawatirkan mengganggu tumbuh kembang anak, membuat anak-anak tersebut merasa tidak nyaman bersama dengan ibunya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban apapun di persidangan, karena tidak hadir dan meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (*hadhanah*) dimana perkara *a quo* adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat dan dua orang saksi di persidangan yang oleh hakim dinilai sebagai berikut: Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Pemeliharaan Anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik Anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sesuai dengan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti

bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Binti Dicler Pirnandes, lahir tanggal 2 Agustus 2018, dan Anak 2 Bin Dicler Pirnandes, lahir tanggal 1 September 2019 belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya *incasu* Tergugat, namun berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti Tergugat telah menyerahkan hak *hadhonah* terhadap 2 (dua) orang Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat juga telah berpindah agama dari agama Islam ke agama Hindu dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, karenanya dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri Anak Penggugat dan Tergugat jika Anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya, maka hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya ditetapkan bahwa anak-anak Penggugat yang bernama bernama Anak 1 Binti Dicler Pirnandes, lahir tanggal 2 Agustus 2018, dan Anak 2 Bin Dicler Pirnandes, lahir tanggal 1 September 2019 di bawah *hadhanah* Penggugat sebagai ayah kandung.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Pengugat pada petitium 1 dan 2 dengan verstek dengan menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Binti Dicler Pirnandes, lahir tanggal 2 Agustus 2018, dan Anak 2 Bin Dicler Pirnandes, lahir tanggal 1 September 2019, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ayah kandungnya.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk secara sekilas tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105: Dalam terjadinya perceraian maka pemeliharaan Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan Anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada Anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan Anak, dan Pemeliharaan Anak ditanggung ayahnya. Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anak-anaknya (tergugat seorang ibu yang kurang memberikan kasih sayang terhadap kedua anaknya) dan tergugat sering berperilaku buruk dengan memarahi kedua anaknya yang masih kecil-kecil sehingga membuat anak-anak tersebut merasa tidak nyaman dengan ibunya dalam hal ini tergugat bahkan tergugat sering meninggalkan kedua anaknya pergi hingga larut malam, dan sebelum terjadi perceraian Tergugat pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan anak-anaknya sampai akhirnya pengadilan memutuskan Penggugat dan Tergugat bercerai.

Sesuai uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap serta sudah menikah lagi dan sudah bukan beragama Islam. Kondisi ini tentunya kurang dapat melindungi dan mengayomi untuk kelangsungan tumbuh kembang anak-anak yang masih sangat perlu pengawasan serta kasih sayang keluarga. Atas keinginan Penggugat yang ingin tetap mengasuh kedua Anak penggugat dan tergugat dilandasi rasa tanggung jawab yang penuh demi masa depan kedua Anak penggugat dan tergugat, dan Penggugat mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan masa depan kedua Anak tersebut dan penggugat merasa mempunyai tempat yang layak untuk memelihara kedua anaknya dan diawasi oleh keluarga Penggugat (dalam hal ini kakek, paman dan keluarga terdekat) yang ikut tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya dan penggugat pun mempunyai pekerjaan yang layak serta penghasilan tetap guna menunjang pendidikan kedua Anak penggugat dan tergugat.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/ 2024/PA.Tnk menilai adanya kedekatan emosional antara ayah kandung dan anak-anaknya, sehingga kedekatan emosional sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang Anak dan hal ini menjadi aspek penting dalam pertimbangan Hakim. Pada umumnya seorang Anak yang masih di bawah umur lebih dekat dengan ibunya. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dekat kepada ayahnya. Sebagai contoh apabila ibunya tidak pernah merawat, tidak pernah mengurus, tidak pernah pulang ke rumah dan ayah yang selalu menemani anak-anaknya di rumah maka batiniah Anak akan lebih dekat kepada ayahnya. Hal tersebut bisa membuat Hakim melihat adanya kedekatan Anak kepada ayah setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan penggugat.

Beberapa faktor yang bisa menyebabkan hak asuh anak jatuh kepada ayah kandungnya adalah:

1. Persetujuan Bersama

Saat terjadinya perkara perceraian, sering terjadi kesepakatan di antara kedua orang tua dalam menyerahkan hak asuh Anak kepada salah satu pihak yakni ayah atau ibu. Di serahkannya hak asuh Anak kepada ayahnya karena sang ibu lebih memilih berkarir di banding mengurus anak-anaknya, dan ayah menyetujui hal tersebut. Dengan adanya kata sepakat antara ibu dan ayah untuk memberikan hak asuh Anak kepada ayah maka majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk melimpahkan hak asuh kepada ayahnya.

2. Keterangan saksi-saksi

Hakim meminta kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari atau keluarga. Hakim akan mendengarkan saksi-saksi dengan memberikan keterangan terkait sifat dan perilaku suami atau istri di dalam rumah

tangga, bagaimana keadaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari suami-istri ketika bersama anak-anaknya dirumah, apakah anak-anak tersebut lebih nyaman kepada ayah atau ibunya.

3. Ibu tidak bertanggung jawab

Tidak bertanggungjawabnya seorang ibu di antaranya menelantarkan anak-anaknya, tidak merawat anak-anaknya dengan baik, suka menyiksa dan kasar dalam mengurus anak, berkelakuan buruk, sering pergi dari rumah hingga larut malam, sering mabuk maupun judi sehingga memberikan contoh yang tidak baik untuk anak-anaknya.

4. Kedekatan Anak dengan ayah

Tujuan yang ingin di capai melalui pengasuhan Anak adalah terwujudnya kehidupan Anak yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Hal ini dapat di realisasikan bila Anak di asuh dan di pelihara oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan mendedikasikan sebagian waktunya kepada anak.

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh anak. Faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih di bawah umur akan membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya. Faktor ekonomi yang mencukupi, tidak menutup kemungkinan Hakim memberi hak asuh Anak pada ayah yang memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh (Mansari, 2016).

Pemberian hak asuh Anak kepada ayah kandung berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk tidak bersifat permanen, hal ini dibatasi oleh Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa kekuasaan hak asuh yang telah jatuh ke salah satu pihak orang tua tersebut kepada salah satu orang tua bisa dicabut kekuasaannya terhadap seorang Anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lainnya, hal ini dapat dikatakan sebagai pencabutan kekuasaan orang tua apabila:

1. Oleh karena ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Hal ini dapat diartikan sebagai kurang cakupnya atau ketidak mungkinan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua karena:
 - a. Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan suatu kejahatan.
 - b. Sakit yang sudah akut, ataupun sakit kejiwaan.
 - c. Berpergian untuk jangka waktu yang tidak diketahui kapan akan kembali tanpa memberitahukan tempat tujuannya.
 - d. Meninggalkan tempat kediaman tanpa persetujuan salah satu pihak.
 - e. Membiarkan Anak tersebut untuk menggelandang dan tidak berusaha untuk membawa

Anak tersebut kembali.

- f. Tidak menyekolahkan Anak walaupun ia mampu untuk membiayai dan Anak tersebut masih ingin untuk sekolah
2. Oleh karena ia berkelakuan buruk sekali:
 - a. Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anak, dalam hal ini bisa terjadi jika orang tua tersebut menjadi penjudi, pemabuk, ataupun sering melakukan perzinahan.
 - b. Perlakuan buruk terhadap jasmani anak. Terkadang batas antara mendidik dan menyiksa di masyarakat kita kurang jelas. Anak mendapatkan siksaan secara fisik dan/ ataupun mental dengan dalil demi mendidik Anak tersebut. Hal tersebut di atas terkadang sampai mengakibatkan cacat badan ataupun cacat secara kejiwaan.

Ketentuan di atas menyebutkan bahwa hak asuh atas Anak dapat saja berpindah dari pemegang hak asuh yang semula ditetapkan oleh pengadilan. Kekuasaan salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut apabila salah satu atau keduanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan atau berkelakuan sangat buruk. Permohonan pencabutan kekuasaan dapat dilakukan oleh salah satu orang tua terhadap orang tua lainnya dalam contoh, misal kedepannya dalam kasus ini apabila sang ayah tidak mau mengurus anak-anaknya, menelantarkan anak-anaknya atau berkelakuan buruk sehingga membuat jasmani anak-anak menjadi tersiksa fisik atau mentalnya kemudian sang ibu kandung mengetahui hal tersebut dan tidak menerima hal tersebut maka sang ibu kandung bisa melakukan permohonan pencabutan kekuasaan hak asuh anak ke pengadilan dengan memberikan bukti-bukti bahwa ayahnya tidak layak memelihara anak-anaknya.

Akibat Hukum Pemberian Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* kepada Ayah Kandung

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk tentang pemberian hak asuh Anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung setelah terjadinya perceraian adalah adanya kepastian hukum berdasarkan putusan pengadilan bagi penggugat dalam melaksanakan pengasuhan anak-anaknya sampai dengan anak-anak tersebut *mumayyiz*. Pada dasarnya pada saat perkawinan terputus karena perceraian maka tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, karena suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, yaitu termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari Anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.

Akibat hukum bagi Anak adalah putusnya perkawinan orang tua itu tidak serta merta menggugurkan hak Anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Pemeliharaan Anak merupakan kewajiban orang tua dalam bentuk apapun hubungan mereka dan dalam masalah hak asuh Anak bila terjadi perceraian, dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan hak asuh Anak dikembalikan pada putusan hakim. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak asuh Anak diberikan setelah mendengar keterangan saksi dan bukti- bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menurut penjelasan Husniyatun Aini diketahui bahwa walaupun hak asuh Anak di berikan kepada ayahnya, sang ibu tetap berkewajiban juga untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anaknya tersebut beranjak dewasa. Kewajiban tersebut terus akan berlaku sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara Anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya (Husniyatun Aini, personal communication, 2025).

Ketentuan mengenai tentang hak asuh Anak setelah perceraian ini memang tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut penjelasan Husniyatun Aini maka diketahui bahwa hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan, terpenuhinya hak-hak sebagai Anak dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga mereka dapat berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniah si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau

pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, Pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak (Husniyatun Aini, personal communication, 2025).

Sesuai dengan uraian di atas maka perceraian yang terjadi antara suami istri tidak berarti mengakhiri kewajiban keduanya sebagai ayah dan ibu terhadap Anak di bawah umur. Kewajiban memberi nafkah Anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut kawin atau sudah dewasa menurut hukum dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik mantan suami maupun mantan istri bersama-sama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga ikut untuk memikul biaya anak-anak. Kecuali pengadilan dapat memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka berdua yang menguasai Anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan ini juga tentu berdasarkan kepentingan dan perlindungan atas hak-hak anak.

Akibat hukum lainnya bagi Anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Setiap Anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tuanya, namun jika ada alasan atau aturan hukum yang menunjukkan jika pemisahan Anak dan orang tua merupakan jalan terbaik bagi kepentingan si Anak dan merupakan jalan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan maka Anak akan tetap berhak:
 - a. Bertemu dan berhubungan dengan orang tuanya
 - b. Memperoleh pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tuanya
 - c. Mendapatkan biaya hidup dari Orang Tuanya.
 - d. Mendapatkan Hak lainnya sebagai Anak.
 - e. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak Pasal 14 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika orang tuanya karena alasan tertentu tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Orang tua juga harus memberikan pengasuhan, pemeliharaan seperti tersebut di pasal ayat (2) huruf b.”

Menurut penulis terjadinya perceraian antara kedua orang tua tidak boleh memutuskan hak-hak Anak dari kedua orang tuanya. Anak dalam hal ini berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan,

pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak Anak lainnya. Meskipun nantinya hak asuh Anak yang hanya bisa pada salah satu orang tuanya namun setelah adanya perceraian kedua orang tuanya masih berkewajiban memelihara dan mengurus anak-anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah. Jika Anak memilih ayahnya maka siang malam di tempat ayahnya dan ayahnya tidak boleh menghalang-halangi ibunya untuk menjenguknya kapanpun dia mau. Anak dalam kondisi menjatuhkan pilihan bersama ibunya maka sebaiknya ia bermalam terus di tempat ibunya dan siangnya bisa saja bersama ayahnya untuk mendapatkan hak pendidikan.

Islam mengatur mengenai pengasuhan Anak dengan penuh keadilan, kebaikan, rahmat dan hikmah di dalamnya. Anak yang masih kecil dan belum mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan bagi dirinya dan mencurahkan kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya, serta mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik. Syari'at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan bagi mereka. Apabila mereka dibiarkan tanpa penanggung jawab, niscaya akan terabaikan, terbengkalai dan terancam bahaya. Padahal agama Islam mengajarkan kasih-sayang, gotong-royong dan solidaritas. Sehingga benar-benar melarang dari perbuatan yang bersifat menyia-nyiaikan kepada orang lain secara umum, apalagi mereka yang dalam keadaan nestapa. Ini merupakan kewajiban orang-orang yang masih terikat oleh tali kekerabatan dengan si anak. Kewajiban mereka adalah, mengurus tanggung jawab anggota keluarga besarnya, sebagaimana dalam hukum-hukum lainnya (Ahmad Tholabi Kharlie, n.d.).

Hak asuh Anak yang diberikan kepada orang tua laki-laki (ayah) kandung setelah terjadinya perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2024/ PA.Tnk diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang ditimbulkan akibat terputusnya perkawinan serta menimbulkan dampak yang buruk bagi Anak itu sendiri disamping beban psikologis yang harus ditanggung si Anak akibat perceraian orang tuanya. Hadhanah sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.

Islam memberlakukan hak asuh sebagai wujud untuk memberikan yang terbaik untuk anak, karena apabila Anak akibat perceraian itu dibiarkan serta tidak diberi perlindungan dan pemeliharaan, maka kondisi Anak akan terganggu. Suatu hal wajib bagi orang tua untuk

menjaganya walaupun sudah terpisahkan dengan perceraian. Anak merupakan karunia Allah SWT. yang sangat mulia, yang keberadaannya sangat diharap-harapkan oleh orang tua. Seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Perlindungan hukum dalam koridor hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang universal, tanpa batas apapun dan berlaku bagi siapapun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang seringkali dijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya). Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara terperinci tentang hak asuh Anak yang orang tuanya telah bercerai yaitu dalam Pasal 14 bahwa setiap Anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan dari Orang Tuanya, namun jika ada alasan atau aturan hukum yang menunjukkan jika pemisahan Anak dan orang tua merupakan jalan terbaik bagi kepentingan si Anak dan merupakan jalan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan maka Anak akan tetap berhak bertemu dan berhubungan dengan orang tuanya, memperoleh pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tuanya, mendapatkan biaya hidup dari orang tuanya serta mendapatkan hak lainnya sebagai anak.

Sesuai dengan uraian di atas maka menurut penulis hendaknya ada suatu peraturan pelaksana perundang-undangan yang menjabarkan secara rinci pengaturan tentang hak asuh Anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Berdasarkan peraturan pelaksana tersebut maka akan segera dapat ditentukan pihak yang berhak mengasuh Anak apabila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, dengan didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan berlaku salah satu dari kedua orang tua yang paling layak untuk mengasuh anak.

Pada dasarnya setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, hal ini juga bisa menjadi pertimbangan para hakim dalam memutus perkara tersebut. Hal yang perlu dipahami adalah pemisahan tersebut terjadi antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua orang tuanya. Dalam hal terjadi pemisahan/perceraian, anak-anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak Anak lainnya.

Hak asuh Anak meskipun nantinya diberikan kepada salah satu orang tuanya namun setelah adanya perceraian kedua orang tuanya masih berkewajiban memelihara dan mengurus

anak-anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah. Anak apabila memilih ayahnya maka siang malam di tempat ayahnya dan ayahnya tidak boleh menghalang-halangi ibunya untuk menjenguknya kapanpun dia mau. Anak dalam hal menjatuhkan pilihan bersama ibunya maka sebaiknya ia bermalam terus di tempat ibunya dan siangnya bisa saja bersama ayahnya untuk mendapatkan hak pendidikan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa akibat hukum pemberian hak asuh Anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung setelah terjadinya perceraian adalah adanya kepastian hukum bagi penggugat dalam melaksanakan pengasuhan anak-anaknya sampai dengan sampai anak-anak tersebut *mumayyiz*. Akibat hukum bagi Anak adalah putusnya perkawinan orang tua itu tidak serta merta menggugurkan hak Anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari orang tuanya. Anak tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dan kebutuhan baik materil maupun moril dari kedua orang tuanya yang telah bercerai.

Putusnya perkawinan orang tua itu tidak serta merta menggugurkan hak Anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Pada intinya, pemeliharaan Anak itu merupakan kewajiban orang tua dalam bentuk apapun hubungan mereka. Dalam masalah hak asuh Anak bila terjadi perceraian, dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan hak asuh Anak dikembalikan pada putusan hakim. Tentunya, pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak asuh Anak setelah mendengar keterangan saksi dan bukti-bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Secara yuridis, kedudukan Anak dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan definitif bahwa Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang terjadi akan mengkondisikan suami istri pada ada status barunya, yaitu janda bagi seorang istri dan duda bagi seorang suami serta ada istilah mantan atau bekas istri dan mantan atau bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk Anak dan orang tua. Bagaimanapun masalah yang timbul dalam perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Tidak ada istilah mantan Anak dan orang tua. Untuk itu perceraian terjadi, tetapi status Anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Hakim memutuskan untuk menetapkan penggugat atau orang tua laki-laki (ayah) tersebut sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak tersebut. Dalam hal ini maka walaupun hak asuh Anak di berikan kepada ayahnya, sang ibu tetap berkewajiban juga untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anaknya tersebut beranjak dewasa. Kewajiban tersebut

terus akan berlaku sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara Anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk terdiri atas pertimbangan alat bukti, saksi- saksi dan pertimbangan bahwa penetapan hak asuh anak sangat diperlukan untuk kepentingan masa depan anak. Majelis hakim menilai bahwa tergugat sudah berpindah agama, sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi anak, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut *mumayyiz*.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk tentang pemberian hak asuh Anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung adalah adanya kepastian hukum bagi penggugat dalam melaksanakan pengasuhan anak-anaknya sampai dengan anak-anak tersebut *mumayyiz*. Akibat hukum bagi Anak adalah putusnya perkawinan orang tua itu tidak serta merta menggugurkan hak Anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari orang tuanya. Anak tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dan kebutuhan baik materil maupun moril dari kedua orang tuanya yang telah bercerai.

Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah disarankan untuk memberlakukan peraturan pelaksana perundang-undangan yang menjabarkan secara rinci pengaturan tentang hak asuh Anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Berdasarkan peraturan pelaksana tersebut maka akan segera dapat ditentukan pihak yang berhak mengasuh Anak apabila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, dengan didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan perilaku salah satu dari kedua orang tua yang paling layak untuk mengasuh anak.

2. Kedua orang tua yang telah melakukan perceraian hendaknya tetap memperhatikan berbagai hak dan kebutuhan anak-anak walaupun sudah bercerai. Kedua belah pihak hendaknya tetap saling berkerjasama dalam memelihara, mendidik, mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kegoncangan jiwa anak-anak yang kedua orang tuanya bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Al-Jamal, I. M. (2012). *Fiqih Muslimah*. Jakarta: Gema Insani.
- Amir Naruddin, & Tarigan, A. A. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashyadie, Z. (2020). *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, M. I. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pada kartu keluarga nikah siri dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 tentang penerbitan kartu keluarga. *Jurnal Syariah*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/23565/>
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum keluarga Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansari. (2016). Pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah: Suatu kajian empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Jurnal Petita*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.80>
- Mediawati, N. F. (2018). Analisis yuridis putusan hakim No. 3346/Pdt.G/2016/Pa. Sby tentang ayah sebagai pemegang hak asuh anak. *Res Judicata*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1037>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasichin, M. (2017). Pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pro Hukum*, 6(2), 1–10.
- Pengadilan Agama Tanjung Karang. (2024). *Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Risa, Y. (2016). Analisis yuridis alasan cerai gugat dan akibat hukum perceraian: Studi kasus putusan di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II tahun 2014–2016. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 32(2), 1–10. <https://doi.org/10.15548/ijt.v32i2.43>
- Sahara, I. I. A. (2019). Legalitas penguasaan hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) kepada bapak pasca perceraian. *Al-Qadau*, 6(2), 107–115. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Tuwondila, Y. F. (2016). Tinjauan hukum hak orang tua atas hak asuh anak setelah perceraian dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Lex et Societatis*, 4(3), 1–10.